Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan semakin meningkatknya penerimaan pemerintah dari sektor pajak, semakin meningkat pula pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna menunjang pengeluaran pemerintah.

Pengertian Pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Murtopo et al, 2011)

Sejak diadakan reformasi perpajakan dari tahun 1983, sebagaimana telah mengalami perubahan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1994 dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dari reformasi perauran perundang – undangan tersebut maka diberlakukannya sistem pemungutan *official assesment system* menjadi *Self Assesment system*. *Official assesment system* merupakan sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada fiskus (aparatur perpajakan) untuk memastikan besarnya pajak

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

yang terutang oleh wajib pajak. *Self Assesment System* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Sistem pemungutan pajak terbagi tiga yaitu (Waluyo, 2011):

Tabel 1.1

Sistem Pemungutan Pajak

No	Sistem Pemungutan Pajak	Pengertian
1	*Official Assesment System*	Pemerintah berwenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
2	*Self Assesment System*	Wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan
3	*Withholding System*	Memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh WP.

Sumber : (Waluyo;2011)

Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Pasal 1 angka 2 UU KUP) (Murtopo et.al ; 2011). Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditor, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP) (Murtopo et.al,; 2011).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.a Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusahan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (Murtopo et al, 2011).

Dalam rangka pelaksanaan pelaporan kegiatan usaha, pengusaha dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, berdasarkan keputusan Direktur jendral Pajak No, Kep .161/Pj/ 2001 tanggal 21 februari 2001 dapat diuraikan sebagai berikut (Waluyo, 2011):

1. Tempat pelaporan kegiatan usaha
2. Tempat pelaporan usaha bagi Pengusaha Kena Pajak tertentu

   Pengertian Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak Badan usaha Milik Negara dan Badan usaha Milik Daerah, Penanaman Modal Asing, badan dan Orang Asing dan Perusahaan masuk bursa.

3. Batas waktu pelaporan

   Batas waktu pelaporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

dijalankan. Namun demikian, pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum saat usaha mulai dijalankan yaitu saat pendirian atau saat usaha nyata-nyata mulai dilakukan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan NPWP dan/ atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan. Terhadap WP maupun PKP yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri juga tidak melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasrkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan / atau dikukuhkan sebagai PKP (Murtopo et.al , 2011).

Wajib Pajak wajib menghitung, membayar dan menyetor pajak terutang ke tempat tertentu umumnya adalah bank – bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketentuan ini diatur di pasal 10 ayat (1) UU KUP Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Murtopo et al, 2011).

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 11 UU KUP). SPT berfungsi untuk melaporkan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dari SPT yang diisi sendiri oleh Wajib Pajak itu dapat diketahui kewajiban Wajib Pajak dan sebagai Alat bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui lewajiban perpajakan Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan kemudian menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktoran Jendral Pajak (Murtopo et.al, 2011).

Tabel 1.2

Batas waktu penyampaian dan perpanjangan SPT orang pribadi dan badan.

NO	SPT	Batas Waktu Penyampaian	Batas waktu perpanjangan
1	Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Paling lama 3 bulan setelah akhir tahun Pajak	Paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan
2	SPT Tahun Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan	Untuk Paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak	Paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Apabila SPT yang disampaikan ke DJP ternyata terdapat kekeliruan isinya maka DJP memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan SPT-nya. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang beritikad baik untuk melakukan pembetulan SPT terhadap kekeliruan dalam pengisisan SPT yang dibuatnya. Wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri. Sesuai pasal 8 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan (Murtopo et al, 2011).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak subjektif, di mana ketika melakukan perhitungan PPh terutang yang pertama kali diperhatikan adalah kondisi subjektif dari pemikul beban pajak (Subjek pajak). Objek PPh adalah penghasilan, yaitu penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Penghasilan memberikan petunjuk tentang adanya tambahan kemampuan ekonomis seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh) Merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri (Murtopo et.al , 2011).

Atas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

bidang lain. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut (Waluyo, 2013):

Tabel 1.3

Besarnya pungutan PPh 22

No	Objek Pajak	Besarnya Pajak	Keterangan
1	Atas Impor	2.5%	Nilai impor (yang menggunakan API)
		0.5%	Kedelai, gandum dan tepung terigu
		7.5%	Yang tidak menggunakan API
		7.5%	Harga jual lelang
2		1,5%	Jika pemungut pajaknya adalah bendahara pemerintah
3	Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	0,25%	Bahan bakar minyak dari penjualan tifak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU
		0.3%	Bahan bakar minyak dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan ke non-SPBU.
		0.3%	Bahan bakar gas dan pelumas dari penjualan tidak termasuk PPN
4	Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri dari bidang usaha industry semen, baja, kertas dan otomotif	0,1%	Penjualan kertas dari DPP
		0,25%	Penjualan semen dari DPP
		0,45%	Penjualan jenis kendaraan bermotor beroda dua/ lebih dari DPP
		0.3%	Penjualan Baja dari DPP
5	Pembelian bahan – bahan untuk keperluan industry	0,25%	Harga pembelian tidak termasuk PPN

Atas Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh) merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

negeri lainnya. Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013).

Tabel 1.4

Tarif dan Objek PPh 23

No	Tarif	Objek PPh 23
1	15%	Dividen, bunga, royalti dan hadiah
2	2%	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa
3	100% lebih tinggi jika tidak memiliki NPWP	

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) untuk PPh, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan anggota koperasi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, peghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari usaha real estate, serta penghasilan tertentu lainnya merupakan Objek Pajak (Murtopo et al, 2011). Karakteristik PPh Final:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan pengasilan lain (yang non-final) dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

2. Jumlah PPh Final yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak lain sehubungan dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan.
3. Biaya – biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan yang pengenaan biaya PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 26 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dasar hukum pemotongannya bersumber pada pasal 26 Undang – undang Pajak Penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaannya. Tarif dan objek Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh) pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut (Waluyo, 2013):

Tabel 1.5

Tarif dan Objek PPh 26

No	Tarif	Objek PPh 26
1	20%	Dividen, bunga, royalty, sewa, imbalan jasa, hadiah, pension dan keuntungan karena pembebasan utang
2	20%	Perkiraan penghasilan neto dan bersifat final
3	20%	Final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap

Pajak Penghasilan Pasal 15 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing serta yang melakukan investasi dalam bentuk built operate transfer. PPh Pasal 15

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

adalah PPh yang dihitung dengan menggunakan norma perhitungan khusus untuk Wajib Pajak tertentu. Ketentuan Pasal 15 UU PPh mengatur tentang Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain (Murtopo et al, 2011) :

1. Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional
2. Perusahaan asuransi luar negeri
3. Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi
4. Perusahaan dagang asing
5. Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 23A amandemen Undang – undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang – undang. Atas dasar undang – undang dimaksud bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk kepentingan membiayai pengeluaran negara dengan mengatur perpajakan tersebut antara lain Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Pasal 20 UU PPN dan PPnBM) (Waluyo, 2011). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi Jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak yang sama dengan tarif 0% (nol persen) (Waluyo, 2011).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Undang – undang PPN tahun 2009, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut. (Waluyo, 2011).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas (Waluyo, 2011):

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha:
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusahan
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luara daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh pengusaha Kena Pajak.

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Untuk menghtiung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengitung pajak yang terutang (Waluyo, 2011). Nilai ekspor yang diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak, pertambahan nilai yang dipungut menurut undang – undang PPN dan PPnBM, nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean (Waluyo, 2011).

Tarif Pajak Pertambahan nilai dibagi menjadi 2 (Waluyo, 2011) :

Tabel 1.6

Tarif PPN

No	Tarif	Objek PPN
1	10%	Penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak
2	0%	Barang kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Dalam operasinya, perusahaan memerlukan aktiva untuk menunjang aktiva untuk menunjang kelancaran usahanya. Jenis aktiva yang diperoleh ada yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta (aktiva) tetap yang dapat disusutkan adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Binsarjono, 2011).

Metode Penyusutan (yang diakui) secara fiskal ada 2 (dua) macam:

1. Alokasi Harga peroleh dalam bagian – bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut (Metode Garis lurus / Straight Line method)
2. Alokasi harga perolehan dalam bagian- bagian yang menurun selama masa manfaat (metode Saldo menurun/ Double Declining Method).

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam melakukan penyusutan atas pengeluaran harta berwujud ditetapkan penggolongan, tarif, dan masa manfaat aktiva dengan rincian sebagai berikut (Pasal 11 UU No.36 tahun 2008 tentang PPh) (Binsarjono, 2011):

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Tabel 1.7 Tarif Penyusutan

Kelompok harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Laporan Posisi Keuangan atau neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah asset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahana yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk mengambil keputusan ekonomi secara bijak, stakeholders, memerlukan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban manajemen (*stewardship*) dan memahami dan menganalisis keadaan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu, mengevaluasi kemampuan entitas menghasilkan laba usaha selama suatu periode tertentu, serta kas dan setara kas dalam waktu yang dapat dipastikan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui apakah entitas mampu membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya. Juga pembayaran biaya dan beban operasi entitas, gaji karyawan dan pensiunan, utang usaha kepada rekenan, bunga, dan pokok pinjaman kepada kreditur, pajak kepada pemerintah, dan dividen kepada investor atau pemegang saham (Kartikahadi et al, 2012).

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

Petty Cash adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluran – pengeluaran tertentu. Biasanya pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil adalah pengeluaran – pengeluaran yang jumlahnya tidak besar, pengeluaran – pengeluaran lain dilakukan dengan (dengan cek). Buku bank mencatat penerimaan dan pengeluaran uang melalui bank. Buku bank pun mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai buku harian dan sebagai buku tambahan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman dan pelatihan secara lebih nyata (*real*) dari dunia kerja dan menyadari bahwa terdapat perbedaan antara dunia kerja dengan pembelajaran pada saat di kampus sehingga diharapkan dengan melaksanakan kerja magang ini mahasiswa dapat lebih mempelajari beberapa hal yang tidak didapati di kampus namun hanya bisa didapati oleh dunia kerja.

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara professional untuk:

1. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dengan dunia kerja secara nyata.
2. Menyiapkan Surat Setoran Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk menyetorkan dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang terutang.
3. Membayar pajak klien perusahaan, berupa Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Melaporkan pajak klien perusahaan, berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan nilai (PPN), dan lain-lain di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pos.
5. Memahami penggunaan aplikasi General Ledger

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2014 hingga 03 Mei 2014 di Kantor Konsultan Pajak Edy Gunawan bagian penempatan pengelolaan data yang berlokasi di Ruko Frankfrut 2 Blok B No. 22 Jl Raya Kelapa Dua, Gading Serpong, Tangerang. Jam kerja selama magang, yaitu Senin hingga Sabtu, pukul 09.00 – 18.00.

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.2.1 Tahap Pengajuan

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun akademik 2011/2012, prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.
b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
c. Program studi menunjuk seorang dosen full time pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang
d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi
e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;
f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang;

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;

h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratann kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Realisasi Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun akademik 2011/2012, prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja mgang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan dilakukan sebanyak 3x tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswaakan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

b. Pada perkuliahan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang,

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. adapun tincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan.

Pertemuan 2: struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (sistem dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumberdaya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab.

c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis dilapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

aturan universitas, serta mahasiswa yang mengulang proses kerja magang dari awal.

d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.

e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.

g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

1.3.2.3 Tahap Akhir

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun akademik 2011/ 2012, prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut:

a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.

b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.

c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada Pembimbing lapangan dan meminta Pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).

d. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.

e. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.

f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang / melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator magang.

g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadualkan ujian Kerja Magang.

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014

h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

Pelaksanaan tax..., Atiek Diah Fatimah, FB UMN, 2014